



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : La Jafara Alias Aco Bin La Mudi |
| 2. Tempat lahir | : Baubau |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/6 Oktober 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sam Ratulangi, Kel. Mandonga,
Kec. Mandonga, Kota Kendari |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kuli Bangunan |

Terdakwa La Jafara Alias Aco Bin La Mudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA JAFARA Alias ACO Bin LAMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa dan menggunakan senjata tajam atau senjata penusuk"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu **Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951,,** pada dakwaan "Tunggal" Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA JAFARA Alias ACO Bin LAMUDI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) buah badik dengan Panjang 18 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan Panjang kurang lebih 6 cm ditutup dengan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat ditutup dengan besi plat puting dengan Panjang kurang lebih 20 Cm **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---Bahwa terdakwa LA JAFARA Alias ACO Bin LAMUDI pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Mess Muna Jln Sultan Hasanudin, Kel. Tipulu, ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan**

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa sekira Pukul 13.00 Wita datang untuk menginap di Mess Muna di Jln Sultan Hasanudin, Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sesampainya di sana terdakwa mengaku sebagai Intel Kodim kepada penjaga Mess Muna yaitu saksi LA KANDI, S.Ag, M. Hum Alias LA KANDI, setelah itu saksi LA KANDI memberikan terdakwa kunci kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut untuk menaruh barang barangnya. Kemudian sekira Pukul 22.00 Wita Koptu.IDUL yang mendapat laporan bahwa ada Intel Kodim yang menginap di mess muna mendatangi terdakwa di kamarnya, karena merasa curiga Koptu .Idul memeriksa terdakwa dan menemukan 1(satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 18 cm milik terdakwa yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kemaraya untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam membawa, memiliki, menguasai 1(satu) buah badik tersebut.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. SYAMSU MARLIN Alias MARLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada waktu dimintai keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin tersebut terjadi padahari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Mess Muna Jln Sultan Hasanudin, Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam membawa, memiliki, menguasai 1(satu) buah badik tersebut
 - Bahwa saksi yang merasa curiga kepada terdakwa yang mengaku sebagai intel Kodim melaporkan kejadian tersebut kepada saksi IDU,

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Koptu.IDUL yang mendapat laporan bahwa ada Intel Kodim yang menginap di mess muna mendatangi terdakwa di kamarnya ,karena merasa curiga Koptu .Idul memeriksa terdakwa dan menemukan 1(satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 18 cm milik terdakwa yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kemaraya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **IDUL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu dimintai keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin tersebut terjadi hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Mess Muna Jln Sultan Hasanudin, Kel.Tipulu, ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam membawa, memiliki, menguasai 1(satu) buah badik tersebut
- Bahwa saksi yang merasa curiga kepada terdakwa yang mengaku sebagai intel Kodim melaporkan kejadian tersebut kepada saksi IDUL, setelah Koptu. IDUL yang mendapat laporan bahwa ada Intel Kodim yang menginap di mess muna mendatangi terdakwa di kamarnya ,karena merasa curiga Koptu .Idul memeriksa terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 18 cm milik terdakwa yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa kePolsek Kemaraya untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti dan paham diperiksa serta dimintai keterangan terkait dengan kejadian tanpa ijin membawa senjata tajam yang terdakwa lakukan.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Mess Muna Jln Sultan Hasanudin, Kel.Tipulu, ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam membawa, memiliki, menguasai 1(satu) buah badik tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik dengan Panjang 18 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan Panjang kurang lebih 6 cm ditutup dengan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat ditutup dengan besi plat puting dengan Panjang kurang lebih 20 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Mess Muna Jln Sultan Hasanudin, Kel.Tipulu, ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam membawa, memiliki, menguasai 1(satu) buah badik tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951,** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa perumusan unsure barang siapa yang dalam ilmu hokum pidana menunjuk pada subyek hokum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **LA JAFARA Alias ACO Bin LAMUDI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Mess Muna Jln Sultan Hasanudin, Kel.Tipulu, ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam membawa, memiliki, menguasai 1(satu) buah badik tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik dengan Panjang 18 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan Panjang kurang lebih 6 cm ditutup dengan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat ditutup dengan besi plat putig dengan Panjang kurang lebih 20 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA JAFARA Alias ACO Bin LAMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam berupa badik**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA JAFARA Alias ACO Bin LAMUDI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah badik dengan Panjang 18 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 6 cm ditutup dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat ditutup dengan besi plat putih dengan Panjang kurang lebih 20 Cm **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TOMBU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu,SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)